

**TREN *CHILDFREE* DI KALANGAN GENERASI Z DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Wenang, Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Shaafa Khumairoh Soleiman

NIM. 20211023


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1446 H/2025**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "*Tren Childfree di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Wenang, Kota Manado)*" yang ditulis oleh Shaafa Khumairoh Solciman ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 4 Juni 2025

Tim Penguji:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag | (Ketua/Pembimbing I) |
| 2. Nurlaila Isima, M.H | (Sekertaris/Pembimbing II) |
| 3. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM | (Penguji I) |
| 4. Dr. Frangky Suleman, M.H | (Penguji II) |



Manado, 10 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM

NIP. 197803242006042003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak jauh dari pernikahan dan keluarga. Dalam keluarga biasanya berisikan suami, istri dan anak-anak yang menjadi perekat antara suami, istri dan anak-anak adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan kepada masing-masing pihak.¹ Pernikahan adalah bentuk ibadah dimana seorang wanita muslimah menyempurnakan setengah dari agamanya dan akan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih.

Secara bahasa, nikah berarti penyatuan hubungan seksual dan juga dapat diartikan sebagai akad. Dua makna ini muncul karena kata “nikah” dalam Al-Quran mengandung kedua pengertian tersebut. Nikah yang bermakna hubungan seksual merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 230, sementara pengertian nikah sebagai akad merujuk pada surat An-Nisa [4]: 22.² Dalam Islam pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, di mana aturan mengenai rukun dan syarat pernikahan telah ditetapkan baik oleh agama ataupun negara.³

Salah satu tujuan utama pernikahan ialah untuk memiliki keturunan sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa [4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>. h. 189

² Aisyah Ayu Musyafah, “Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia,” *Law, Development And Justice Review* 3, No. 2 (2020): 275–95, <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V3i2.10073>. h. 278

³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>. h. 23

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa [4]: 1)

Dari ayat di atas Syekh Nashiruddin Al-Baidhawi menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan proses penciptaan manusia yang berasal dari Nabi Adam AS dan Sayyidah Hawa. Dari keduanya, lahirlah keturunan yang berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak.⁴

Dalam Islam, pernikahan dan memiliki keturunan adalah sunnah Rasul yang sangat dianjurkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, memiliki anak dianggap sebagai anugerah dan bentuk rezeki dari Allah SWT. Anak juga dipandang sebagai pewaris keturunan dan penerus amanah keluarga. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam QS. An-Nahl [16]: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (QS. Al-Nahl [16]: 72)

Dari ayat di atas, dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT disebutkan menceritakan berbagai nikmat yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-

⁴ Rahma Syafitri, “Makna Pernikahan Ta’ Aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 Di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas Rahma Syafitri, Emmy Solina, Novi Novi Universitas Maritim Raja Ali Haji Makna Pernikahan Ta’ Aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 Di Desa Ti,” *El-Afkar* 2 (2022). h.368

Nya. Salah satunya adalah menciptakan istri-istri dari jenis dan bentuk yang sama dengan mereka. Jika Allah menciptakan pasangan dari jenis berbeda, maka keharmonisan, cinta, dan kasih sayang tidak akan tercipta. Namun, karena rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan. Melalui pernikahan, Allah SWT menganugerahkan keturunan berupa anak dan cucu.⁵

Tujuan dilaksanakannya pernikahan ialah untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan di suasana kasih sayang baik lahir maupun batin. Tujuan pernikahan melainkan juga apa maksud dari sakinah, mawaddah dan warahmah yang biasa disebut (samawa).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang bebas dari konflik dan perselisihan. Sakinah menggambarkan keadaan yang aman dan damai. Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang yang dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam atau penuh gairah. Konsep ini sangat berkaitan dengan sakinah, karena rasa aman dan tentram dapat tercapai melalui hubungan saling mencintai. Sementara rahmah dalam konteks keluarga mengacu pada anugerah yang terus terpelihara berupa rasa kasih dan sayang terhadap pasangan serta anggota keluarga.⁶

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga di mana setiap pasangan memahami cara menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik atau ketidakharmonisan. Keluarga bahagia merupakan hasil dari upaya bersama suami dan istri dalam membangun hubungan yang kokoh, mencerminkan pengalaman hidup yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarga yang bahagia tanpa hambatan. Definisi kebahagiaan setiap keluarga tentu berbeda, seperti ada yang

⁵ Khusni Al Mubarak, Misbakhul Munir Almubaroq, And Al Mubarak, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21" 8, No. 2 (2024): 277–87. h. 282

⁶ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 06, No. 0 (2020): 172–181. h. 176

merasa bahagia karena memiliki keturunan, banyak harta, karier yang baik, dan lain sebagainya. Salah satu ukuran kebahagiaan bagi beberapa keluarga adalah memilih untuk tidak memiliki anak atau dengan kata lain *childfree*.⁷

Pilihan untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang baru di beberapa negara. Keputusan tidak mempunyai anak atau *childfree* adalah salah satu perubahan paling signifikan dalam pola keluarga modern. Istilah ini muncul dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-20, menggambarkan pasangan yang menikah tetapi memilih untuk tidak memiliki anak. Bagi kebanyakan masyarakat, keputusan *childfree* dianggap sangat sulit, bahkan tidak diharapkan, karena umumnya memiliki anak dianggap sebagai bentuk kesempurnaan dalam pernikahan. Namun, hal ini berbeda bagi mereka yang memilih untuk menjalani kehidupan tanpa anak.⁸

Fenomena *childfree* sendiri pertama kali muncul di Indonesia yaitu pada tahun 2020 saat seorang *influencer* atau *youtuber* bernama Gita Savitri di salah satu akun media sosial miliknya. *Childfree* menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa tujuan utama pernikahan yaitu untuk memiliki anak.

Indonesia digolongkan sebagai negara yang mendukung kelahiran anak, dengan tingkat kelahiran sebesar 2,261 dan 93% masyarakat beranggapan bahwa kehadiran anak merupakan aspek penting dalam pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak memberikan manfaat, seperti manfaat sosial sebagai sumber ketentraman dan status sosial, manfaat ekonomi

⁷ Jk Habibi Et Al., "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam," *Transformatif* 7, No. 2 (2023): 139–52, <https://doi.org/10.23971/Tf.V7i2.5903>. h. 140

⁸ Muhammad Syarif And Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, No. 1 (2023): 51–70, <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V9i1.17545>. h. 52-53

sebagai sumber pendapatan jaminan di hari tua, manfaat budaya sebagai penerus keluarga, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan.⁹

Di Indonesia, *childfree* masih dianggap sulit untuk diterima secara normal, berbeda dengan negara-negara maju di mana praktik ini sudah menjadi hal yang umum. Meskipun fenomena *childfree* tampak baru, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi di Indonesia pada 2010-2020 adalah 1,25% menurun dari 1,49% pada 2000-2010. BPS juga memperkirakan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia akan terus menurun, bahkan diprediksi hanya mencapai 0,8% pada 2025-2030.¹⁰ Sedangkan di Sulawesi Utara sendiri khususnya di Kota Manado BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka kelahiran yaitu 2,01%. Angka ini merupakan yang terendah di lima kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.¹¹

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memberikan dampak signifikan pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama pada generasi muda saat ini. Dalam kajian sosiologi modern, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kategori generasi berdasarkan tahun kelahiran yang melekat pada masanya. Adapun pembagian generasi secara umum yaitu, Baby Boomers yang lahir pada tahun 1946-1946, Generasi X lahir pada tahun 1965-1980, Generasi Y atau milenial lahir pada tahun 1981-1996, dan Generasi Z yang lahir pada 1997-1980.¹²

Generasi Z tumbuh dan berkembang di era serba digital, yang menjadikan akses terhadap informasi dan wawasan dari berbagai sumber

⁹ Miwa Patnani, Bagus Takwin, And Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, No. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>. h. 119

¹⁰ Nyoman Ari And Indra Dewi, "The Childfree Phenomenon In The Perspective Of Generation Z" 3, No. 2 (2024): 145–55. h. 146

¹¹ Manado Bacirita, "Angka Fertilitas Di Sulawesi Utara 2,10, Terus Turun Sejak Sensus Penduduk 1971," Tim Manado Bacirita, 2023, <https://kumparan.com/manadobacirita/angka-fertilitas-di-sulawesi-utara-2-10-terus-turun-sejak-sensus-penduduk-1971-1zkAwzIiHHy/full>. Diakses: 1 November 2024

¹² Triyo Utomo, "Perbedaan Kelompok Generasi & Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi A," *Personifikasi* 9, no. 01 (2018). h. 1

semakin mudah dan generasi ini cenderung lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan praktis.

Menurut Dwidienawati dan Gandasari, generasi Z tumbuh di tengah resesi dan ketidakpastian ekonomi, yang membentuk mereka menjadi generasi yang lebih realistis. Sehingga dengan karakteristik inilah dapat dikaitkan mengapa banyak generasi Z memilih untuk *childfree*.¹³

Alasan kenapa generasi Z banyak memilih untuk *childfree* yaitu bagi generasi Z, keputusan *childfree* lebih sering didasarkan pada nilai-nilai personal seperti kebebasan, mereka lebih cenderung memilih *childfree* karena ingin kebebasan dalam mengejar karier. Generasi Z lebih individualisme dan melihat *childfree* sebagai bagian dari pilihan hidup yang valid dan tidak terikat pada harapan masyarakat dan juga merupakan keputusan permanen. Generasi ini juga lebih terbuka terhadap berbagai bentuk keluarga dan memandang kebahagiaan serta kualitas hidup sebagai tujuan utama, di luar peran keluarga tradisional. Bagi generasi Z, keluarga bisa terdiri dari hubungan yang bermakna tanpa harus memiliki anak.¹⁴

Berbanding terbalik dengan generasi Millennial, generasi yang lahir dari tahun 1981-1996. Generasi yang tumbuh di era transisi antara teknologi analog dan digital. Generasi ini mengalami perkembangan teknologi yang pesat, termasuk kemunculan internet, media sosial, dan teknologi mobile. Generasi Millennial yang mempertimbangkan *childfree* karena alasan finansial dan ekonomi, menurut mereka *childfree* sering kali berkaitan dengan menjaga kesejahteraan finansial dan karier. Millennial sering kali mempertahankan nilai-nilai keluarga tradisional dan menganggap *childfree* sebagai keputusan sementara.¹⁵

¹³ Ari And Dewi, "The Childfree Phenomenon In The Perspective Of Generation Z." h. 146

¹⁴ Saini, "Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 03, No. 1 (2024): 36–54. h. 40

¹⁵ Saini. h. 46

Dalam Perspektif hukum Islam, keluarga dan keturunan memiliki nilai yang besar. Keputusan untuk tidak memiliki anak membawa sejumlah pertanyaan penting terkait dengan tujuan pernikahan, etika dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa memiliki anak adalah bagian dari fitrah manusia dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga pandangan yang lebih moderat yang menyatakan bahwa keputusan terkait jumlah anak, atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak, tergantung pada situasi dan kesepakatan pasangan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Pada dasarnya dapat dipahami bahwa secara eksplisit tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang *childfree*. Namun, secara substansi, QS. An-Nisa [4]: 1, QS. Ar-Ra'd [13]: 38, dan QS. An-Nahl [16]:72 menganjurkan umat manusia untuk memiliki keturunan yang sah melalui pernikahan. Anjuran ini disampaikan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari tujuan pernikahan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁷

Secara keseluruhan, keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* dalam Islam dianggap sebagai masalah serius yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan sebaiknya tidak dipilih tanpa alasan yang jelas dan syar'i. Islam menekankan pentingnya anak sebagai bagian dari keluarga dan masa depan umat, tetapi juga memberikan kelonggaran jika terdapat alasan-alasan yang jelas.

Fenomena *childfree* semakin menjadi tren di Indonesia, termasuk di daerah perkotaan seperti di Kecamatan Wenang Kota Manado. Gagasan ini membawa sejumlah perdebatan, baik di kalangan masyarakat umum maupun dari pespektif hukum Islam. Studi Kasus di Kecamatan Wenang Kota Manado, akan

¹⁶ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 3, No. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol3.Iss2.Art1>. h. 77

¹⁷ Siti Nuroh Dan M. Sulhan., "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2022): 136–46, <https://doi.org/10.37758/Annawa.V4i2.528>. h. 143

memberikan gambaran yang lebih jelas. Oleh karena itu, Kecamatan Wenang dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif untuk menggambarkan bagaimana Generasi Z menghadapi isu-isu kontemporer seperti *childfree*. Selain merupakan wilayah pusat kota dengan akses pendidikan dan informasi yang luas, masyarakat di kecamatan ini juga menunjukkan keberagaman cara pandang terhadap nilai-nilai keluarga, agama, dan modernitas. Dengan demikian, penelitian di wilayah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh antara realitas sosial dan pertimbangan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara dalam mengapa generasi Z di Kecamatan Wenang memilih gaya hidup *childfree*, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang pilihan ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul penelitian **“Tren *Childfree* di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wenang Kota Manado)**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Maka berdasarkan konsep latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tren *childfree* yang berkembang di kalangan generasi Z di Kecamatan Wenang.
2. Perspektif hukum Islam terhadap tren *childfree* di kalangan generasi Z.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang bagaimana tren *childfree* berkembang di kalangan generasi Z di Kecamatan Wenang serta bagaimana hukum Islam memandang tentang tren *childfree* di kalangan generasi Z.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren *childfree* berkembang di kalangan Generasi Z di Kecamatan Wenang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tren *childfree* yang dipilih oleh sebagian Generasi Z?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tren *childfree* yang berkembang di kalangan generasi Z di Kecamatan Wenang.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap tren *childfree* di kalangan generasi Z.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah kontribusi didalam bidang pengetahuan baik dari segi perspektif hukum islam, juga sebagai referensi kepada para mahasiswa Fakultas Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada masalah penelitian mengenai fenomena *childfree*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, bisa dijadikan salah satu acuan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, di zaman sekarang ini tentang bagaimana tren *childfree* ini. Juga agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana tren *childfree* yang terjadi di Kecamatan Wenang dan juga perspektif hukum Islam tentang *childfree*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tren adalah fenomena yang mencerminkan arah perubahan atau perkembangan dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, budaya, atau sosial. Dalam konteks ilmiah, tren mengacu pada pola perubahan yang konsisten berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu.¹⁸
2. Childfree adalah seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar dan tanpa adanya paksaan, meskipun memiliki kemampuan biologis dan finansial untuk melakukannya.¹⁹
3. Generasi Z adalah sebutan untuk orang-orang yang lahir pada tahun 1997-2012. Generasi ini lahir ketika teknologi sudah maju, perubahan peristiwa, serta banyak peristiwa besar.²⁰
4. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga ialah upaya para ahli fikih atau fuqaha dalam menerapkan ajaran-ajaran atau syariat Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.²¹

¹⁸ Gina Eka Putri And Aulia Eva Ratih, "Tren Busana Di Era New Normal: Literature Review," *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 15, No. 1 (2020): 1–9. h. 4

¹⁹ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, No. 1 (2022): 1–10. h. 2

²⁰ Muhammad Zaim Nur Zazin, "Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis Media Sosial Pada Generasi Z," *Proceeding Antasari International Conference*, 2018, 535–563. H. 535

²¹ Ahmad Suganda, "Implementasi Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 29, No. 2 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.52030/Attadbir.V29i02.11>. h. 2

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

Pertama, skripsi Indah Fidyanti Amalia Moopio, dengan judul **“Fenomena Childfree dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado”** Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Manado sudah memahami konsep *childfree*. Pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah juga mencakup faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang memilih *childfree*, seperti faktor finansial, mental, pengalaman trauma yang terjadi di masa lalu, ketidaksiapan menjadi orang tua dan kekhawatiran terhadap overpopulasi di bumi. Perbedaan penelitian ini dan penulis teliti yaitu pada subjek penelitian. Penelitian milik Indah Fidyanti Amalia Moopio subjek penelitiannya yaitu mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Manado, sedangkan penelitian milik penulis subjek penelitiannya adalah generasi Z. Persamaanya sama-sama membahas tentang *childfree*.²²

Kedua, skripsi Iqlima Amaniy Rahmatulloh, dengan judul **“Fenomena Childfree dalam Perilaku Berkeluarga Era Millenial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)”** Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif yang mendasari keputusan pelaku *childfree* untuk tidak memiliki anak yaitu terdiri dari beberapa faktor. Pertama, faktor pribadi seperti pengalaman kurangnya kasih sayang di masa kecil dan keinginan untuk tidak terbebani oleh tanggung jawab mengurus anak. Kedua, faktor medis, dimana pelaku memiliki keterbatasan kesehatan yang

²² Indah Fidyanti Amalia Moopio, “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado” (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023), <http://repository.iain-manado.ac.id/1836/>.

menghalangi mereka untuk memiliki anak. Terakhir, faktor ekonomi, yakni perasaan kurang mampu secara finansial dan ketidakmampuan untuk menanggung biaya hidup anak. Perbedaan penelitian ini dan penulis teliti yaitu terletak pada subjek yang dipilih. Penelitian milik Iqlima Amaniy Rahmatulloh meneliti tentang fenomena *childfree* dalam perilaku berkeluarga pada era millennial, sedangkan penelitian penulis fenomena *childfree* di kalangan generasi Z dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang *childfree*.²³

Ketiga, skripsi Muhammad Andrie Irawan, dengan judul “***Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi***” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut perspektif teori masalah mursalah asy-syatibi, memiliki keturunan adalah suatu kemaslahatan karena termasuk salah satu hal yang harus dijaga dalam Islam, yaitu *hifzun nasl* (menjaga keturunan). Sebaliknya, *childfree* tidak sepenuhnya dianggap sebagai kemafsadatan, karena dalam beberapa kondisi, seperti alasan kesehatan dan psikologis, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai suatu kemaslahatan. Perbedaan penelitian ini dan penulis teliti yaitu terletak pada objek studi serta pendekatan penelitian yang dipilih. Penelitian milik Muhammad Andrie Irawan memfokuskan pada fenomena *childfree* dalam konteks pernikahan secara umum dan juga menilai fenomena *childfree* dalam pernikahan dari sudut pandang masalah mursalah menurut asy-syatibi, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada generasi Z sebagai subjek penelitian. Persamaannya sama-sama membahas tentang *childfree*.²⁴

²³ Iqlima Amaniy Rahmatulloh, “Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

²⁴ Muhamad Andrie Irawan, “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi,” *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

Keempat, skripsi Saleha, dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena *Childfree* dan Kaitannya dengan Ajaran Islam di RT 1 RW 21 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru”** Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2024). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai persepsi terkait fenomena *childfree*. Dari 12 orang yang tinggal di RT 1 RW 21, Kelurahan Tangkerang Tengah, 8 diantaranya belum mengetahui apa itu *childfree*, karena konsep ini masih belum familiar di lingkungan mereka. Sementara itu, 4 orang yang memahami *childfree* mengartikan hal tersebut sebagai pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Sebagian besar masyarakat cenderung tidak setuju dengan konsep *childfree*, karena mereka beranggapan tidak bermanfaat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Perbedaan penelitian ini dan penulis teliti yaitu terletak pada subjek dan objek yang diteliti. Penelitian milik Saleha subjek penelitiannya berfokus pada masyarakat umum dan objek penelitiannya terletak di RT 1 RW 21, Kelurahan Tangkerang Tengah, Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya berfokus pada generasi Z dan objek penelitiannya di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Persamaannya sama-sama membahas tentang *childfree*.²⁵

Kelima, skripsi Ataka Awwalul Rizki, dengan judul **“Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) Pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menerapkan konsep *childfree* di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, merupakan hasil keputusan secara sadar dan dipertimbangkan secara matang oleh kedua belah pihak. Keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama setelah

²⁵ Saleha, “Presepsi Masyarakat Tentang Fenomena *Childfree* Dan Kaitannya Dengan Ajaran Islam Di Rt.01 Rw.21 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024).

menikah dan disepakati secara lisan, tanpa adanya dokumen tertulis. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini ialah karena faktor ekonomi dan pertimbangan terkait kondisi mental. Perbedaan penelitian ini dan penulis teliti yaitu terletak pada subjek dan objek yang diteliti. Penelitian milik Ataka Awwalul Rizki subjek penelitiannya berfokus pada pasangan suami-istri yang berada dalam rentang usia milenial yang lahir antara tahun 1981-1996 dan objek penelitiannya di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya berfokus pada generasi Z yang lahir antara tahun 1997-2012 dan objek penelitiannya di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Persamaannya sama-sama membahas tentang *childfree*.²⁶

²⁶ Ataka Awwalul Rizki, "Menikah Tanpa Anak (Childfree) Pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Childfree*

1. Definisi *childfree*

Childfree merupakan istilah untuk seseorang atau pasangan suami-istri yang tidak ingin memiliki anak. Istilah ini muncul pertama kali pada abad ke-20. St. Augustine, seorang penganut ajaran meanikisme, percaya bahwa melahirkan anak adalah perilaku yang tidak bermoral, karena dianggap menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Untuk mengatasi hal ini, mereka mempraktikkan penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan sistem kalender. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak menjadi kesepakatan bersama antara suami-istri serta orang tua dari kedua belah pihak.²⁷

Istilah *childfree* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *child* yang berarti “anak” dan *free* yang berarti “bebas”. Secara terminologi, *childfree* berarti “*having no children, childless, especially by choice*”, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak berdasarkan keinginan pribadi. Menurut psikolog sosial, terdapat berbagai faktor yang mendasari keputusan untuk memiloh *childfree*, antara lain berkaitan dengan masalah pribadi, finansial, latar belakang keluarga, kekhawatiran dengan perkembangan anak, isu lingkungan, serta alasan yang berhubungan dengan kondisi emosional atau mental.²⁸

²⁷ Citra Widyasari Salahuddin And Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 2 (2022): 399–414, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>. h. 403

²⁸ Intan Leliana Et Al., “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘*Childfree*’ (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)” 23, No. 1 (2020): 36–43. h. 37

Secara historis, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak adalah *childless*. Istilah *childless* biasa digunakan untuk merujuk pada individu atau pasangan yang memiliki keinginan menjadi orang tua, tetapi harapan tersebut tidak dapat terwujud karena alasan biologis tertentu. Seseorang yang *childless* biasanya tidak memilih untuk tidak memiliki anak, melainkan mereka berada dalam situasi di mana memiliki anak tidak tercapai, meskipun mereka menginginkannya.²⁹

Secara garis besar, perbedaan utama antara *childfree* dan *childless* terletak pada aspek pilihan. *Childfree* adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk tidak memiliki anak, sementara *childless* menggambarkan keadaan atau kondisi di mana seseorang tidak memiliki anak karena faktor eksternal atau biologis.

Childfree dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Kategori pertama adalah *Voluntary Childfree*, merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar dan dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun tidak ada kendala biologis yang menghalangi. Keputusan ini biasanya didasarkan pada preferensi pribadi, gaya hidup, atau nilai-nilai tertentu. Kategori kedua, *Lifestyle-oriented Childfree*, orang-orang dalam kategori ini memilih untuk tidak memiliki anak karena mereka lebih mengutamakan kebebasan pribadi, fokus pada karier, hobi, atau hal-hal lain yang mereka anggap lebih sesuai dengan gaya hidup mereka. Kategori ketiga, *Ideological Childfree*, kelompok ini tidak memiliki anak karena keyakinan atau ideologi tertentu, seperti alasan lingkungan (*environmentalism*), overpopulasi, atau prinsip-prinsip yang menentang norma sosial tradisional. Kategori keempat,

²⁹ Lailathul Fitri Et Al., “Penyesuaian Diri Pada Perempuan Voluntary Childless (Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Secara Sukarela),” *Diversity Guidance And Counseling Journal* 1, No. 1 (2023): 43–71. h. 44

Situational Childfree, keputusan untuk menjadi *childfree* pada kategori ini dipengaruhi oleh situasi tertentu, seperti hubungan yang tidak stabil, ketidakmampuan finansial, atau kondisi dunia yang dianggap tidak ideal untuk membesarkan anak-anak. Kategori kelima, *Temporary Childfree*, yaitu individu yang memilih untuk menunda memiliki anak sementara waktu karena ingin fokus pada pencapaian tertentu, seperti pendidikan, karier, atau tujuan pribadi lainnya.³⁰

Menurut Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, sejak tahun 1500-an, banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan, bahkan 15 hingga 20 persen di antaranya tidak menikah sama sekali. Selama era Victoria, terdapat banyak pasangan menikah yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dr. Chrastil mencatat bahwa mereka memanfaatkan metode kontrasepsi yang sudah tersedia pada masa itu, seperti spons dan kondom versi awal, meskipun efektivitasnya masih kalah dibandingkan dengan alat kontrasepsi modern.³¹

Morgan berpendapat bahwa tingginya angka orang yang tidak memiliki anak pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terutama disebabkan oleh dorongan yang kuat untuk menunda pernikahan dan memiliki anak. Akibatnya, banyak perempuan tetap tidak memiliki anak meskipun itu bukan tujuan awal mereka. Bahkan setelah menikah, sebagian dari mereka memilih menunda memiliki anak, sehingga peluang untuk hamil menjadi lebih sulit karena usia yang semakin

³⁰ Ria Marzuqotur Rohmah, Fayiz Afif, And Dzakiyatun Nisan Nurun Nabilah, "Konsep Bahagia Menurut Filsafat Stoikisme Terhadap Fenomena Childfree," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 2 (2024): 6100–6108, <http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/10073%0ahttps://Jinnovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/10073/6962>. h. 6103

³¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021). h. 5

bertambah. Akhirnya, beberapa perempuan secara tidak sengaja menjadi *childfree*, meskipun hal tersebut awalnya tidak direncanakan.³²

Pandangan tradisional sering menganggap bahwa memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* adalah sesuatu yang negatif. Di negara maju dan berkembang, kehadiran anak dinilai sebagai hal yang penting, terutama di masa tua. Pandangan negatif ini umumnya datang dari lingkungan sekitar. Sementara itu, di Indonesia, pandangan serupa juga muncul dari masyarakat secara umum.³³ Istilah *childfree* mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat Indonesia, namun di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah ini sudah dikenal luas.

Childfree adalah salah satu pilihan hidup yang diambil seseorang dan pasangannya untuk tidak memiliki anak. Ini bukan hanya terkait dengan anak kandung atau biologis, tetapi *childfree* berarti bebas dari anak, yang berarti tidak menginginkan baik anak kandung maupun anak angkat dalam hidup mereka. Dalam kultur dan budaya Indonesia, seseorang yang telah menikah sering kali ditanya, “Kapan punya anak?” dan jika pasangan sudah memiliki anak, masyarakat cenderung menganggap mereka telah melaksanakan fungsi biologis sebagai keluarga yang dapat meneruskan garis keturunan.³⁴

Childfree diambil sebagai pilihan hidup yang dilakukan secara sadar setelah mempertimbangkan berbagai aspek dengan matang. Meskipun masyarakat umumnya menganggap anak memiliki makna yang sangat besar, pandangan para penganut *childfree* berbeda. Bagi penganut *childfree*, anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan, dan masih banyak cara lain untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena

³² Tunggono, h. 10

³³ Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam.” h. 2-3

³⁴ Ajeng Wijayanti Siswanto And Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.V2i2.2684>. h. 66

itu, memilih untuk tidak memiliki anak dianggap bukan hal yang salah. Mereka berpendapat bahwa keputusan untuk memiliki anak adalah hak pribadi setiap individu, tanpa memandang perbedaan usia, ras, atau status sosial.³⁵

2. Sejarah *childfree*

Kemunculan konsep *childfree* dapat ditelusuri dari sejarah panjang perubahan masyarakat terhadap perbikahan, keluarga, dan peran perempuan. Secara historis, gagasan untuk tidak memiliki anak secara sukarela sudah ada sejak abad ke-16, terutama di Eropa. Fenomena ini mulai terlihat ketika masyarakat urban dan beberapa komunitas pedesaan di Inggris, Prancis, dan Belanda memilih untuk menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali. Hal ini sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan aspirasi individu.³⁶

Namun, istilah *childfree* itu sendiri baru muncul dan mulai digunakan secara umum pada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, gerakan feminisme gelombang kedua memainkan peran penting dalam membentuk wacana tentang hak reproduksi dan kebebasan perempuan untuk memilih apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Tokok-tokoh feminis seperti Betty Friedan, penulis *The Feminine Mystique* (1963) dan Germaine Greer, penulis *The Female Eunuch* (1970), meskipun tidak secara eksplisit mempromosikan *childfree*, berkontribusi pada normalisasi pilihan perempuan untuk menjalani hidup yang tidak terikat pada peran tradisional sebagai ibu.³⁷

Pelopor eksplisit dari gerakan *childfree* dapat dikaitkan dengan organisasi-organisasi dan komunitas yang muncul pada akhir abad ke-

³⁵ Siswanto And Neneng Nurhasanah. h. 66-67

³⁶ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>. h. 78

³⁷ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. h. 165

20. Salah satu organisasi pertama yang secara terbuka mempromosikan gaya hidup tanpa anak adalah *National Organization for Non-Parents* (N.O.N), yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1972. Organisasi ini berfokus pada mendukung individu dan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak serta mengadvokasi hak untuk memilih gaya hidup tersebut tanpa stigma sosial.³⁸

Dalam penelitian lain, dijelaskan bahwa konsep *childfree* mulai muncul pada tahun 1970, didorong oleh meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme, dan keinginan kuat perempuan untuk melanjutkan pendidikan serta meraih karier yang gemilang. Keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak dianggap sebagai pilihan yang menguntungkan menurut pandangan mereka. Tren *childfree* mulai meningkat di Amerika pada abad ke-20, di mana 1 dari 5 perempuan pada pertengahan abad tersebut memilih untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Memasuki abad ke-21, jumlah individu yang mengikuti gaya hidup *childfree* meningkat secara signifikan. Fenomena ini perlahan menjadi semakin populer, terutama di kalangan pasangan yang telah menikah.³⁹

Fenomena ini telah berkembang luas di berbagai negara dan menjadi pilihan hidup sebagian masyarakat, terutama di benua Eropa dan Amerika. Negara-negara Asia juga terpengaruh oleh fenomena ini, salah satunya adalah Jepang, di mana tren *childfree* telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Di Indonesia, tren *childfree* mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, dengan beberapa individu secara terbuka menyatakan bahwa mereka memilih *childfree* sebagai gaya hidup.⁴⁰

³⁸ Ahmad Soleh Hasibuan and Aminah Lubis, "Childfree Dikalangan Masyarakat Millennial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen Dan Hindu)," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, No. 3 (2023): 340–351. h. 341

³⁹ Yanuriansyah Ar Rasyid, Djamaludin, and Fahrudin Aziz, "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah," *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 148–63, <http://dx.doi.org/10.37035/syaksia>. h. 152

⁴⁰ Rasyid, Djamaludin, and Aziz. h. 152-153

Fenomena *childfree* saat ini di Indonesia mengalami peningkatan dan mulai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya diskusi mengenai *childfree* yang muncul di berbagai platform media sosial. Generasi muda khususnya Generasi Z mulai berani mengungkapkan pandangan serta pilihan hidup mereka terkait keputusan untuk tidak memiliki anak.

Meningkatnya kesadaran akan isu-isu seperti kebebasan individu, tekanan ekonomi, overpopulasi, serta kesehatan mental dan emosional turut mendorong sebagian orang untuk mempertimbangkan gaya hidup *childfree*. Perlahan tren *childfree* ini mulai menggeser pandangan tradisional yang selama ini menganggap bahwa memiliki anak merupakan tujuan utama dari pernikahan.⁴¹

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree*

Pilihan hidup untuk tidak memiliki anak yang dikenal dengan istilah *childfree*, bukanlah sebuah keputusan yang muncul secara tiba-tiba tanpa pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan *childfree* yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong pasangan atau individu memilih untuk *childfree* adalah pertimbangan ekonomi. Meningkatnya biaya hidup dari tahun ke tahun, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat banyak orang merasa belum atau tidak siap secara finansial untuk membesarkan anak.

Dalam masyarakat modern, membesarkan anak dipandang sebagai tanggung jawab yang tidak hanya membutuhkan kesiapan emosional, tetapi juga kesiapan materi yang tinggi. Bagi sebagian pasangan,

⁴¹ Desi Rahman et al., "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>. h. 5

memiliki anak berarti adanya beban tambahan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga secara keseluruhan. Keputusan untuk menjadi *childfree* kerap dianggap sebagai cara untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, tingginya harga properti, dan tekanan gaya hidup perkotaan yang menuntut efisiensi finansial. Hal ini juga diperkuat oleh perubahan orientasi hidup generasi muda yang lebih mengutamakan kebebasan finansial dan gaya hidup berkelanjutan daripada tanggung jawab sebagai orang tua.⁴²

Banyak individu mengaitkan keputusan *childfree* dengan beban finansial yang tinggi dalam membesarkan anak, sehingga mereka merasa lebih aman secara ekonomi dengan memilih untuk tidak memiliki keturunan.

b. Faktor medis dan psikologis

Pertimbangan medis dan psikologis juga menjadi alasan yang kuat bagi pasangan atau individu untuk memilih *childfree*. Terdapat kemungkinan bahwa kondisi medis yang dialami seseorang pada saat ini dapat berpengaruh terhadap proses pengasuhan anak serta berdampak pada masa depan anak tersebut. Kekhawatiran akan potensi penurunan penyakit keturunan maupun gangguan kesehatan mental pada anak menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain itu, proses kehamilan dan persalinan juga dapat membawa dampak yang tidak diharapkan, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis bagi sang ibu. Dalam konteks ini, keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak bukan hanya mencerminkan penolakan terhadap peran

⁴² Yuni Safira H. Hasyim And Nunung Susfita, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 1 (2023): 54-70, <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V8i1.13068>. h. 60

keibuan atau keayahan, tetapi lebih kepada upaya menjaga kesehatan dan kestabilan hidup secara keseluruhan.⁴³

Sebagian individu dan pasangan juga memilih untuk tidak memiliki anak karena merasa belum memiliki kesiapan secara mental maupun fisik untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Pengalaman traumatis yang pernah terjadi dalam lingkungan keluarga masa lalu sering kali menimbulkan rasa takut untuk membentuk keluarga baru. Kekhawatiran akan kemungkinan mengulang pengalaman buruk tersebut kepada menjadi pertimbangan yang signifikan. Selain itu, ketakutan terhadap penurunan kondisi genetik atau gangguan mental kepada keturunan turut memengaruhi keputusan tersebut. Mereka merasa bahwa risiko tersebut dapat menimbulkan luka emosional baru bagi anak, yang pada akhirnya memperpanjang siklus trauma antar generasi.⁴⁴

c. Faktor pribadi

Keputusan untuk hidup tanpa anak tidak jarang dilatarbelakangi oleh faktor pribadi yang bersifat sangat individual dan subjektif. Faktor ini mencerminkan preferensi dan pandangan hidup seseorang terhadap peran sebagai orang tua dan makna memiliki anak dalam kehidupan keluarga mereka. Beberapa individu atau pasangan menganggap bahwa memiliki anak bukanlah suatu keharusan, melainkan pilihan yang harus disesuaikan dengan tujuan hidup, kenyamanan, serta nilai-nilai yang mereka yakini.⁴⁵

Selain itu, gaya hidup modern yang lebih menekankan pada kemandirian, kebebasan waktu, serta pencapaian pribadi di bidang pendidikan, karier, dan pengembangan diri sering kali menjadi alasan utama. Bagi sebagian orang, kehadiran anak dipandang sebagai

⁴³ Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." h.67

⁴⁴ Tunggono, *Childfree & Happy*. h. 46-49

⁴⁵ Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam." h. 4

potensi yang dapat membatasi ruang gerak dan kebebasan dalam menjalani kehidupan. Mereka lebih memilih untuk menjalani hidup tanpa tanggung jawab besar yang melekat pada peran sebagai orang tua, agar dapat lebih fokus pada diri sendiri dan apa yang ingin mereka capai secara personal. Pilihan ini pun sering kali diperkuat oleh kondisi lingkungan sosial yang semakin terbuka terhadap keberagaman pola hidup, termasuk untuk tidak memiliki keturunan.⁴⁶

d. Faktor lingkungan

Alasan lain yang melatarbelakangi pilihan untuk *childfree* adalah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan akibat pertambahan populasi manusia. Kepadatan penduduk memang tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan iklim.

Kondisi lingkungan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi sebagian orang yang memilih *childfree*. Mereka meyakini bahwa semakin banyak manusia yang mendiami bumi, maka akan semakin besar pula tekanan terhadap lingkungan, yang pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem. Dalam pandangan mereka, dengan tidak memiliki anak berarti turut mengurangi kontribusi terhadap lonjakan populasi global yang berpotensi memperburuk kualitas lingkungan hidup.⁴⁷

Keseimbangan merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap sistem yang ada di bumi ini demi tercapainya kebaikan bersama. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat dihindari apabila terjadi keseimbangan dalam proses regenerasi yang mencakup keseimbangan antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan

⁴⁶ Siswanto And Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." h. 67

⁴⁷ Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, And Putri Berlian Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V8i1.13301>. h. 4-5

tercapainya keseimbangan tersebut, diharapkan dapat terbentuk keluarga dengan kemampuan ekonomi yang memadai serta kesiapan dalam mempersiapkan generasi berikutnya.⁴⁸

e. Faktor filosofis

Faktor filosofis menjadi salah satu pertimbangan penting bagi individu dan pasangan yang memilih *childfree*. Pandangan hidup dan prinsip pribadi sering kali memengaruhi keputusan ini. Sebagian orang meyakini bahwa kebahagiaan tidak semata-mata berasal dari memiliki keturunan, melainkan dapat ditemukan melalui pencapaian pribadi, kontribusi terhadap masyarakat, atau pencarian makna hidup melalui cara lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip mereka.⁴⁹

Beberapa individu yang memilih *childfree* sering kali mengamati bahwa banyak orang tua memiliki anak hanya karena rasa ingin tahu atau sekedar coba-coba, meskipun mereka sendiri masih merasa ragu untuk memiliki anak. Mereka melihat hal ini sebagai bentuk ketidaktanggungjawaban. Sebagai hasilnya, beberapa orang memilih paham antinatalisme, yang meyakini bahwa dengan tidak memiliki anak, mereka sebenarnya telah menyelamatkan jiwa seorang anak dari potensi penderitaan hidup di dunia. Bagi mereka, tanggung jawab atas kehidupan anak sepenuhnya terletak pada orang tua, bukan pada anak itu sendiri.⁵⁰

⁴⁸ Arsyatul Nikma, "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, No. 1 (2024): 41–63. h. 45

⁴⁹ Fitriyani Fitriyani, Tazkiah Ashfia, And Anisya Rismawat, "Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i2.18879>. h. 8

⁵⁰ Fitriyani, Ashfia, And Rismawat. h.8

4. Dampak *childfree*

Fenomena *childfree*, yakni keputusan individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, telah menjadi topik perdebatan di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputusan ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan individu maupun struktur sosial masyarakat

Salah satu dampak positif yang sering dikemukakan adalah peningkatan kebebasan pribadi dan fokus pada hubungan pasangan. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat lebih leluasa mengejar kepentingan pribadi dan profesional, serta memiliki lebih banyak waktu untuk memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada kepuasan pernikahan yang lebih tinggi.⁵¹

Sebagian kalangan dari komunitas pendukung *childfree* berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memberikan sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk, yang secara langsung berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi sumber daya alam. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa *childfree* dapat mengurangi sikap egois dari orang tua yang kerap muncul dalam proses pengasuhan anak. Dengan memilih tidak memiliki anak, beban ekonomomi dalam keluarga pun menjadi lebih ringan, sehingga berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Dampak positif lainnya terhadap kemungkinan anak menjadi terlantar, karena anak yang dilahirkan tanpa perencanaan dan kesiapan orang tua berisiko besar menghadapi kehidupan yang tidak layak.⁵²

⁵¹ Maulin Annisa And Retno Hanggarani Ninin, "Studi Tentang Ideologi Childfree Pada Perempuan Dewasa Yang Belum Menikah," *Journal Of Psychological Science And Profession* 8, No. 1 (2024): 66–81, <https://doi.org/10.24198/jpsp.v8i1.50744>. h. 79

⁵² Jenuri Et Al., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, No. 2 (2022): 81–89. h. 86

Namun dari perspektif lain, keputusan untuk tidak memiliki anak juga dapat menimbulkan dampak negatif. Beberapa studi menunjukkan bahwa keputusan ini dapat memengaruhi ketahanan keluarga, jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga besar. Selain itu, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang menempatkan nilai tinggi pada keluarga dan keturunan, pasangan yang memilih *childfree* mungkin menghadapi tekanan sosial dan stigma.⁵³

Dampak negatif dari keputusan untuk hidup tanpa anak dinilai memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Salah satu dampak yang signifikan adalah hilangnya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Selain itu, tidak adanya generasi penerus turut berdampak pada keberlangsungan bangsa dan agama yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta perekonomian masyarakat secara umum.⁵⁴

Selain itu, keputusan *childfree* juga berdampak pada aspek kesehatan, khususnya bagi perempuan. Berdasarkan jumlah penelitian, individu yang memilih untuk tidak memiliki anak berisiko mengalami gangguan kesehatan tertentu, seperti cenderung lebih tinggi terkena tumor dan kanker rahim. Secara medis, keputusan untuk *childfree* meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan kesehatan tertentu karena tidak menjalani proses biologis seperti kehamilan dan menyusui. Ini diperkuat oleh penelitian Ariq Naupal Azmi yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab kanker payudara adalah paparan alat kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu lama serta kondisi belum pernah melahirkan.⁵⁵

⁵³ Jenuri Et Al. h. 85

⁵⁴ Jenuri Et Al. h. 84-85

⁵⁵ Desi Asmaret, "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V5i1.108>. h. 85

B. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997-2012. Generasi ini lahir di era teknologi canggih, di mana internet telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Generasi Z juga dikenal sebagai generasi NET.

Generasi Z bisa mendapatkan berbagai informasi melalui perangkat di tangan mereka, dan sebagian dari mereka bahkan sudah memiliki penghasilan yang cukup besar. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z berani menentang pola pikir tradisional dan menginterpretasikannya kembali menjadi nilai-nilai baru, serta lebih cenderung terbuka terhadap ide-ide baru, termasuk konsep keluarga dan parenting. Mereka hidup di era globalisasi yang memungkinkan mereka terpapar pada beragam pandangan tentang kehidupan, salah satunya tren *childfree*.⁵⁶

Selain memiliki kelebihan, generasi Z juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang terampil dalam komunikasi verbal. Secara umum, generasi Z cenderung kurang sabar dan lebih menyukai hal-hal yang serba instan. Martha Widiyana dalam bukunya yang berjudul *Gen Z Perspective* menyatakan bahwa generasi Z memiliki karakteristik yang unik. Perkembangan karakteristik generasi Z sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang beragam, terutama karena sudah tumbuh di era ledakan teknologi. Hal yang menarik adalah generasi Z sudah menganggap teknologi sebagai bagian penting dari kehidupan mereka, bahkan seperti sahabat dekat.⁵⁷

Dalam buku *Raising Children in Digital Era* karya Elizabeth T. Santosa, disebutkan bahwa generasi Z memiliki tujuh sifat utama yang mencerminkan karakteristik mereka, yaitu memiliki ambisi besar untuk sukses, berperilaku

⁵⁶ Yuli Kristyowati And Mth Sekolah Tinggi Theologi Indonesia Manado, "Generasi 'Z' Dan Strategi Melayaninya" 02, No. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.31219/osf.io/w3d7s>. h. 3

⁵⁷ Sarah Adityara And Rizki Taufik Rakhman, "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual," *Semina Nasional Seni Dan Desain: "Reinvensi Budaya Visual Nusantara,"* No. September (2019): 401–406. h. 401

instan, cinta kebebasan, percaya diri, menyukai hal yang bersifat detail, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, serta digital dan teknologi informasi.⁵⁸

C. Pandangan Islam tentang Keluarga dan Keturunan

1. Konsep keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan struktur masyarakat serta menjadi elemen krusial dalam mendukung perkembangan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Pasangan suami istri menjadi komponen inti dalam menciptakan dan menjaga keberlangsungan institusi keluarga. Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan pernikahan, karena pernikahan memiliki berbagai tujuan mulia, di antaranya adalah menjaga pandangan memelihara kehormatan diri, menjauhkan diri dari perilaku yang dilarang Allah SWT., serta mendekatkan diri kepada hal-hal yang diridhai-Nya. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama manusia.⁵⁹

Keluarga dalam bahasa arab disebut “ahlun” yang berasal dari akar kata “ahila” yang mengandung makna kesenangan, keakraban, dan keramahan. Menurut pandangan Hamzah Ya’qub, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudiah berperan sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Dalam Al-Quran, istilah “ahlun” muncul sebanyak 227 kali dan mencakup tiga makna utama,

⁵⁸ Adityara And Rakhman. h. 402

⁵⁹ Muslim Djuned And Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik,” *Tafse: Journal Of Qur’anic Studies* 5, No. 1 (2022): 55–71, <https://doi.org/10.22373/Tafse.V5i1.12507>. h. 56

yaitu hubungan kekerabatan melalui darah atau pernikahan, keterikatan dengan wilayah geografis, serta status manusia secara teologis.⁶⁰

Dalam perspektif Islam, keluarga memegang posisi yang sangat penting. Islam memberikan perhatian serius terhadap kehidupan keluarga dengan menetapkan prinsip-prinsip bijaksana sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan serta mencegah keretakan dalam rumah tangga.

Keluarga tidak hanya dipandang sebagai tempat lahir dan tumbuhnya generasi baru, tetapi juga sebagai wahana pendidikan, pembinaan moral, serta penjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Konsep keluarga dalam Islam dibangun di atas dasar pernikahan yang sah, yang merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.⁶¹

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Keluarga ideal dalam Islam disebut keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berasal dari QS. Ar-Rum [30]: 21. Tiga kata ini bykan

⁶⁰ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2018): 139–54, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V8i1.3232>. h. 140-143

⁶¹ Djuned And Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik.” h. 57

sekedar ungkapan indah, tetapi merupajan landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi.

Sakinah yang berari ketenangan dan ketentraman batin yang tercipta daru hubungan yang didasari oleh iman dan kepercayaan. Dalam konteks ini, pasangan suami istri diharapkan saling memberikanyan kenyamanan, saling menenangkan dikala susah maupun senang. Mawaddah berarti cinta yang mendalam dan penuh hasrat, yang menumbuhkan kasih sayang dan keinginan untuk saling memberi dan melayani dengan ikhlas. Rahmah mengandung makna kasih sayang yang bersifat luas, mencakup empati, toleransi, dan pengampunan. Rahmah ini menjadi pondasi dalam membina keluarga agar mampu menghadapi dinamika kehidupan dengan kepala dingin dan hati yang lapang.⁶²

Keluarga yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan wa rahmah menjadi cerminan dari nilai-nilai Islam yang mendorong terciptanya generasi yang shalih dan masyarakat yang beradab. Keluarga semacam ini tidak hanya penting untuk keharmonisan pribadi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keagamaan.

2. Keturunan dalam Islam

Anak dalam Islam dipandang sebagai anugerah yang mempererat ikatan keluarga, memperluas keturunan, dan menjadi amal jariyah bagi orang tua. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya memperbanya keturunan sebagai bentuk keberkahan dalam umat Islam. Berdasarkan hukum Islaam, keluarga yang lengkap dengan keturunan dianggap sebagai bentuk ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial yang bernilai tinggi.

⁶² Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, No. 1 (2024): 109–123, <https://doi.org/10.61393/Tahqiqat.V18i1.219>. h. 115-118

Konsep kewajiban memiliki keturunan dalam Islam berakar kuat pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan adalah QS. Al-Furqan ayat 74, di mana disebutkan permohonan kaum beriman agar dianugerahi keturunan yang menjadi penyejuk hati dan sumber kebahagiaan dalam kehidupan mereka.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan [25]: 74)

Ayat ini menekankan pentingnya membangun keluarga yang penuh kerharmonisan serta memiliki keturunan yang shalil dah shalihah menurut pandangan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk melahirkan generasi penerus yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ayat ini juga menjadi pendorong bagi para orang tua untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶³

Kehadiran anak adalah wujud kehendak dan kuasa Allah SWT yang terwujud melalui proses penciptaan. Dalam hal ini, orang tua hanya berperan sebagai perantara dalam kelahiran anak ke dunia. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan diperlukan dengan penuh kasih sayang serta nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Anak juga merupakan penerus ajaran Islam, yang menandakan bahwa setiap anak yang lahir harus diakui dan diyakini

⁶³ Qorry A'yuna Putri, “Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Masalah Mursalah,” *Journal Syntax Idea* 6, No. 08 (2024): 3386–3399. h. 3387

sebagai wujud implementasi dari kebaikan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁴

Dalam kajian ushul fiqh, konsep kewajiban untuk memiliki dan mendidik keturunan erat kaitannya dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kewajiban ini berfokus pada perlindungan terhadap keturunan (hifz al nasl), dengan maksud menjaga kesinambungan umat manusia serta memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan fondasi nilai dan ajaran Islam yang kokoh.⁶⁵

Islam menyadari bahwa tidak setiap individu memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewajiban dalam hal memiliki keturunan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan fisik, gangguan mental, atau kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dalam konteks ini, Islam memberikan kelonggaran dan tidak membebani individu dengan kewajiban yang melampaui batas kemampuannya. Dalam kondisi demikian, pasangan tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memiliki anak dan diperbolehkan mempertimbangkan alternatif seperti adopsi atau penggunaan teknologi reproduksi selama tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.⁶⁶

⁶⁴ Nuroh And Sulhan, "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." h. 142

⁶⁵ Fifien Alfini Et Al., "Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 21, No. 1 (2023): 16–25. h. 19-20

⁶⁶ Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Masalah Mursalah." h. 3393

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau interaksi sosial. Data yang diperoleh berasal dari pandangan informan secara mendetail, serta dikumpulkan dalam konteks alami. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sosiologi dalam metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.⁶⁷

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali, menggambarkan, serta menganalisis secara mendalam tentang tren *childfree* di kalangan generasi z terkhususnya di kecamatan Wanea, Kota Manado. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi, serta dilengkapi dengan data sekunder (kepuustakaan).

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari-Maret 2025.

⁶⁷ M.Hum Dr. Muhaimin, Sh., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 80-83

C. Sumber Data dan Instrumen Penelitian

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu 3 pasangan suami-istri generasi Z yang menganut konsep *childfree*, 3 pasangan suami istri generasi Z yang sudah mempunyai anak, 3 kalangan generasi Z di Kecamatan Wenang, dan juga 1 tokoh agama.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Tren *Childfree* di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

2. Instrumen Penelitian

Karena penelitian penulis bersifat kualitatif, maka peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat atau instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan, mendengarkan situasi, mengamatnya, dan membuat penilaian. Selain peneliti yang berperan sebagai instrumen utama, ada dua instrumen bantu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pedoman pertanyaan wawancara, pedoman pertanyaan ini digunakan agar peneliti dapat mendapatkan hasil dari penelitian secara lengkap dan terstruktur.

- b. Alat rekam, pada penelitian ini peneliti menggunakan handphone untuk merekam suara dan mengambil gambar pada saat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara yaitu penulis dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yaitu 3 pasangan suami-istri generasi Z yang menganut konsep *childfree*, 3 pasangan suami-istri yang memiliki anak, 3 kalangan generasi Z, dan juga 1 tokoh agama.

- b. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen.

- c. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi merupakan metode yang spesifik dan akurat untuk mengumpulkan data dan informasi. Pada penelitian ini peneliti memilih pengumpulan data menggunakan teknik observasi secara partisipatif, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung

pada pengumpulan data dan informasi yang dicari untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

- a. Reduksi Data merupakan proses pemilihan dan penentuan fokus dalam penelitian melibatkan penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sepanjang penelitian, bahkan sejak tahap awal sebelum data sepenuhnya terkumpul, yang terlihat dari kerangka penelitian, masalah studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.⁶⁸
- b. Penyajian data merupakan tahap di mana informasi yang telah dikumpulkan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan maupun bukan. Berbagai bentuk penyajian ini berujuan untuk menyatukan data ke dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga mempermudah peneliti dalam mengamati fenomena yang diteliti.⁶⁹
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawin*), Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh data yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.⁷⁰

⁶⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan*, Vol. 1, 2017. h.92

⁶⁹ Saleh. h. 93

⁷⁰ Saleh. h. 93-94

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya)." *Mazhab : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no 01 (2015)
- Adityara, Sarah, and Rizki Taufik Rakhman. "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual." *Semina Nasional Seni Dan Desain: "Reinvensi Budaya Visual Nusantara,"* no. September (2019): 401–6.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumiddîn*. Jedah: Darul Minhaj, 1432.
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, n.d.
- Alfini, Fifien, Jannetha Firdani Nuryawandhana, Sumarisah, Ahmad Syamsu Rizal, and Nurti Budiyaniti. "Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 21, no. 1 (2023): 16–25.
- Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Annisa, Maulin, and Retno Hanggarani Ninin. "Studi Tentang Ideologi Childfree Pada Perempuan Dewasa Yang Belum Menikah." *Journal of Psychological Science and Profession* 8, no. 1 (2024): 66–81. <https://doi.org/10.24198/jpsp.v8i1.50744>.
- Ari, Nyoman, and Indra Dewi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Generation Z" 3, no. 2 (2024): 145–55.
- Arsyad, Rizal, Tape Recorder, 19 Februari 2025
- Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Bacirita, Manado. "Angka Fertilitas Di Sulawesi Utara 2,10, Terus Turun Sejak Sensus Penduduk 1971." Tim Manado Bacirita, 2023.

<https://kumparan.com/manadobacirita/angka-fertilitas-di-sulawesi-utara-2-10-terus-turun-sejak-sensus-penduduk-1971-1zkAwzIiHHy/full>.

Baharul Ulum. "Childfree Menurut Imam Al Ghazali Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 394–404. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>.

Djuned, Muslim, and Asmaul Husna. "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2022): 55–71. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>.

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Fayqa dan Angga, Tape Recorder, 15 Februari 2025

Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 1–10. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.

Fikran, dan Aulia, Tape Recorder 19 Februari 2025

Fikry, M, Alasan Childfree, 5 Februari 2025

Fitri, Lailathul, Arga Satrio Prabowo, Program Studi Bimbingan dan Konseling, and Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. "Penyesuaian Diri Pada Perempuan Voluntary Childless (Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Secara Sukarela)." *Diversity Guidance and Counseling Journal* 1, no. 1 (2023): 43–71.

Fitriyani, Fitriyani, Tazkiah Ashfia, and Anisya Rismawat. "Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18879>.

- H. Hasyim, Yuni Safira, and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.
- Habibi, Jk, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, and Agung Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Transformatif* 7, no. 2 (2023): 139–52. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139–54. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Hasan Sayyid Hamid Khatib. *Maqâsidun Nikâh Wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madina, 2009.
- Hasibuan, Ahmad Soleh, and Aminah Lubis. "Childfree Dikalangan Masyarakat Millenial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen Dan Hindu)." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 240–51.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 0 (2020): 172–81.
- Irawan, Muhamad Andrie. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89. <file:///C:/Users/user/Downloads/16602-62146-1-PB.pdf>.
- Kartika, Tape Recorder, 5 Februari 2025

- Kristyowati, Yuli, and MTh Sekolah Tinggi Theologi Indonesia Manado. "Generasi 'Z' Dan Strategi Melayaninya" 02, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w3d7s>.
- Latif, Syekh Abdul. "Darul Ifta, Dalam Fatwanya No.4281 Tahun 1982," n.d.
- Leliana, Intan, Ita Suryani, Achmad Haikal, and Rio Septian. "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)" 23, no. 1 (2020): 36–43. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.
- Mahmud Syaltut, Al-Fatawa. *Dirasah Al-Musykilaat Al-Muslim Al-Mu'ashirfi Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-'Amah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v18i1.219>.
- Moopio, Indah Fidyanthi Amalia. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado." Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023. <http://repository.iain-manado.ac.id/1836/>.
- Mubarok, Khusni Al, Misbakhul Munir AlMubaroq, and Al Mubarok. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam an Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21" 8, no. 2 (2024): 277–87.
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalahah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Edited by PT. Bentara Aksara Cahaya. Tangerang Selatan, 2020.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–95. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.
- Nallanie, Farrencia, and Fhelincia Nathanto. "Childfree Di Indonesia, Fenomena

- Atau Viral Sesaat?” *Journal Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663–73.
- Nikma, Arsyatul. “Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.
- nur zazin, muhammad zaim. “Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis Media Sosial Pada Generasi Z.” *Proceeding Antasari International Conference*, 2018, 535–63. file:///C:/Users/user/Downloads/3744-Article Text-10774-1-10-20200811 (1).pdf.
- Nuroh, Siti, and M Sulhan. “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136–46. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.
- Pakaya, Farlan, Tape Recorder, 8 Februari 2025
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Persada, Bahtera, Malik Dinnar, Rio Ardiansyah, and Qiyah Fasyaya. “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–75. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.133>.
- Putri, Gina Eka, and Aulia Eva Ratih. “Tren Busana Di Era New Normal: Literature Review.” *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 15, no. 1 (2020): 1–9. <https://journal.uny.ac.id/index.php/ptbb/article/view/36463>.
- Putri, Qorry A’yuna. “Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Masalah Mursalah.” *Journal Syntax Idea* 6, no. 08 (2024): 3386–99.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, n.d.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4,

- no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Rahmatulloh, Iqlima Amaniy. “Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Rasyid, Yanuriansyah Ar, Djamaludin, and Fahrudin Aziz. “Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah.” *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 148–63. <http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia>.
- Rendy, dan Meyda, Tape Recorder 22 Februari 2025
- Rian, dan Anisa, Tape Recorder, 12 Februari 2025
- Rizki, Ataka Awwalul. “Menikah Tanpa Anak (Childfree) Pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Rohmah, Ria Marzuqotur, Fayiz Afif, and Dzakiyatun Nisan Nurun Nabilah. “Konsep Bahagia Menurut Filsafat Stoikisme Terhadap Fenomena Childfree.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 6100–6108. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10073%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10073/6962>.
- Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, and Putri Berlian Sari. “Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>.
- Saini. “Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 03, no. 1 (2024): 36–54.

- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalat Terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan*. Vol. 1, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Saleha. "Presepsi Masyarakat Tentang Fenomena Childfree Dan Kaitannya Dengan Ajaran Islam Di RT.01 RW.21 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam." *Jurnal: Sultan Agung* Vol. 44, no. 118 (2009).
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Suganda, Ahmad. "Implementasi Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 29, no. 2 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v29i02.11>.
- Syafitri, Rahma. "Makna Pernikahan Ta' Aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 Di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas Rahma Syafitri, Emmy Solina, Novi Novi Universitas Maritim Raja Ali Haji Makna Pernikahan Ta' Aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 di Desa TI." *El-Afkar* 2 (2022).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa : Dirasah Al-Musykilaat Al-Muslim Al-Mu'ashirfii Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-'Amah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51–70. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.
- Tio, dan Andini, Tape Recorder 22 Februari 2025

- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Ulum, Moh. Rafiqil. "Childfree Perspektif Maqasid Syariah Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur." *Al-Maqashidi* 07, no. 02 (204AD): 1–21.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Utomo, Triyo. "Perbedaan Kelompok Generasi & Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi A." *Personifikasi* 9, no. 01 (2018).
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Ushul Fiqh Al-Islami*. Siria: Dar al-Fikr, n.d.
- Yusuf al-Qaradawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj. H. Mu'ammal Hamidy Dan H. Zainal Abidin Abbas*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Zainuddin Lubis. *Hukum Childfree Dalam Islam*, 2021.